



Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial Dengan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Salfina Nur Imayanti¹ Hayat² Sunariyanto³

¹²³Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Salfinaimayanti77@gmail.com hayat@unisma.ac.id sunariyanto@unisma.ac.id

Received : July 7, 2023; Accepted : Oct 28, 2023

DOI 10.25299/jiap.2023.13623

Abstract

Environmental damage as a form of change caused by human interaction, both these changes are direct and indirect. This change becomes a new problem that is difficult to overcome. The problem of environmental damage is not a problem of an individual, an organization, but rather it is a common problem that requires joint handling as well. This research aims to find out how the government's policy to tackle environmental pollution and how public policy encourages social inclusion in tackling pollution. This research uses a juridical approach by examining government policies. This research managed to find out what are the public policies in dealing with environmental pollution. The existence of the government's role in encouraging social inclusion in tackling environmental pollution as a form of government participation in environmental pollution

Key Words : *Public Policy; Social Inclusion; Environmental Pollution*

Abstrak

Kerusakan lingkungan sebagai bentuk perubahan yang diakibatkan oleh interaksi manusia, baik perubahan tersebut bersifat langsung dan tidak langsung. Perubahan ini menjadi masalah baru dan terus berlarut hingga menjadi masalah yang sukar untuk diatasi. Masalah kerusakan lingkungan bukan masalah individu, suatu kelompok, suatu organisasi, melainkan masalah ini merupakan masalah bersama yang membutuhkan penanganan bersama pula. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana kebijakan pemerintah untuk penanggulangan pencemaran lingkungan serta bagaimana kebijakan publik mendorong inklusi sosial dalam penanggulangan pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah. Penelitian ini berhasil mengetahui apa saja kebijakan publik dalam penanggulangan pencemaran lingkungan. Adanya peran pemerintah mendorong inklusi sosial dalam penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai bentuk partisipasi pemerintah terhadap pencemaran lingkungan.

Kata Kunci : kebijakan publik; inklusi social; pencemaran lingkungan

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, pasal 1 menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang berpengaruh terhadap alam itu sendiri, keberlangsungan kehidupan, serta kesejahteraan. Baik manusia dan makhluk hidup lainnya.

Memiliki lingkungan yang strategis sudah menjadi milik setiap individu dan menjaga lingkungan tetap asri merupakan kewajiban bagi setiap individu. Akan tetapi, dalam dekada ini ada sebagian yang paham akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, pada sisi yang berbeda tak sedikit orang yang juga tidak paham akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, bahkan mirisnya sebagian orang menyadari pentingnya menjaga lingkungan hidup, namun enggan untuk beretika selayaknya makhluk hidup.

Kerusakan lingkungan sebagai bentuk perubahan yang diakibatkan oleh interaksi manusia, baik perubahan tersebut bersifat langsung dan tidak langsung. Perubahan ini menjadi masalah baru dan terus berlarut hingga menjadi masalah yang sukar untuk diatasi. Masalah kerusakan lingkungan bukan masalah individu, satu kelompok, satu organisasi, satu Negara melainkan masalah ini merupakan masalah bersama yang membutuhkan penanganan bersama pula.

Penanganan masalah kerusakan lingkungan setidaknya harus terstruktur, yakni dibutuhkan penanganan dari pemerintah serta diiringi ataupun didukung dengan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pula dukungan dan pengayoman dari

pemerintah untuk masyarakat awam. Pada sisi yang sama pula partisipasi dalam gerakan lingkungan juga di tanamkan pada generasi anak muda saat ini, sebab merekalah yang menjadi tongkat estafet di masa kehidupan yang akan mendatang.

Salah satu kasus yang pernah terjadi mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran sungai tanggal pada tanggal 15 maret 2022. Kerusakan lingkungan diakibatkan oleh perusahaan industri tekstil PT ABC yang bertanggung jawab menangani kerusakan lingkungan akibat penceamaran sungai Tanggal. Perusahaan tersebut secara illegal membuang limbah cair berbahaya ke dalam sungai yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar perusahaan tersebut.

Kasus ini juga ditangani dengan tindakan hukum yang berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengairan (UU Pengairan) Nomor 4 Tahun 1982. Penyelesaian kasus yang dilakukan dengan jalur pengadilan mendapatkan hasil putusan bahwa perusahaan PT ABC secara sah bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran lingkungan dengan membayar ganti rugi pada pihak yang terkena dampak pencemaran serta diwajibkan melakukan resitusi lingkungan mulai dari pembersihan, pemulihan sungai yang tercemar. Disamping itu juga dikenakan denda adminitarsi berdasarkan hukum yang berlaku.

Kebijakan publik sangatlah dibutuhkan dalam menangani kasus kerusakan lingkungan. Di samping itu, tidak kalah penting bagi kebijakan publik untuk mendorong inklusi sosial dengan penanggulangan pencemaran lingkungan, sebab masalah sampah ataupun

pencemaran lingkungan tidak dilihat dari skala besar maupun kecil kerusakan lingkungan yang terjadi dan juga tidak dilihat dari perorangan atau kelompok melainkan dilihat dari akibat dari kerusakan lingkungan itu sendiri.

Penanganan kerusakan lingkungan juga harus dari segala aspek mulai dari penanganan yang kecil hingga yang besar dan pembangunan kesadaran lingkungan juga harus menyeluruh baik kalangan remaja hingga kalangan orang tua, mulai dari rakyat biasa hingga pemerintah. Lahirnya kesadaran diharapkan bisa meringankan kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan menjadi etika baru bagi umat manusia.

Dengan paparan latar belakang mengenai kebijakan publik serta kasus hukum dalam pencemaran lingkungan, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan mengenai bagaimana kebijakan publik dalam penanggulangan pencemaran lingkungan? Dan Bagaimana kebijakan publik mendorong inklusi sosial dalam penanggulangan pencemaran lingkungan?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis, memahami kebijakan publik dalam mendorong inklusi sosial dengan penanggulangan pencemaran lingkungan. Adapun harapan dalam terlaksananya penelitian ini ialah guna dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya serta menjadi ilmu pengetahuan yang baru untuk para pembaca.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian "*Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit yang dilakukan*" yang diteliti oleh Wibby Roza Rosseto mengurai bagaimana mengatasi pencemaran limbah industri serta bagaimana kebijakan dalam mengatasi

masalah pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan (Wibby, 2013).

Adapun salah satu penelitian tentang "*Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*" yang diteliti oleh Kadek Cahya Susila Wibawa mengurai bagaimana mengembangkan kontribusi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan nasional berkelanjutan. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana untuk menjaga serta memelihara lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama mulai yakni, mulai dari pemerintah (negara), lembaga atau kelompok dan masyarakat umum. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana tugas masyarakat dalam kegiatan lingkungan hidup merupakan ruang pengawasan. keterlibatan masyarakat untuk menjaga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tertuang dalam peraturan lingkungan seperti yang diatur dalam UU PPLH (Kadek, 2019).

Pada tema pembahasan yang sama penelitian yang ditulis oleh Pranita Mey Lazuardini tentang *Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di lingkungan Kawasan Industri Gresik/ KIG*. Membahas peran pemerintah terkait dengan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup dengan terbitnya hukum baru UU tentang perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup No. 32 Tahun 2009. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah belum secara optimal mengatur KLHS (Kajian Lingkungan Hidup strategis) (Pranita, 2014).

Ketiga penelitian ini fokus pada topik bagaimana kebijakan pemerintah serta pengembangan

keterlibatan masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan publik bisa mendorong inklusi sosial yang ada di masyarakat berdasar dari sudut pandang yuridis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan mengkaji kebijakan pemerintah. Penelitian hukum yang dilakukan dengan peraturan public mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Berkaitan dengan hal tersebut khususnya kebijakan dalam lingkungan hidup dari pemerintah, juga dilihat dari sudut pandang peran serta masyarakat dalam menanggulangi kerusakan lingkungan, sehingga penelitian ini dapat disimpulkan secara deduktif.

Hasil dan Pembahasan Kebijakan publik dalam penanggulangan pencemaran lingkungan

Pada umumnya kebijakan atau politik sering digunakan untuk menunjukan perilaku seseorang. Seseorang yang dimaksud merujuk pada seorang pejabat, lembaga atau suatu kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. dapat dipahami pula kebijakan sebagai suatu petunjuk ataupun batasan yang dilakukan secara umum.

Secara umum kebijakan publik banyak yang mengartikan sesuai dengan sudut pandang mana mereka mau

melihat. Secara terminologi kebijakan diartikan sebagai kebijakan atau wewenang dari pemerintah. Adapula yang mengartikan kebijakan publik (*publik policy*) adalah seperangkat keputusan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak atau melakukan) yang diciptakan oleh lembaga atau pejabat publik (Sahya, 2014).

Adapun kebijakan publik menurut Chandler dan Plano adalah memanfaatkan dengan baik sumberdaya yang ada guna menyelesaikan masalah-masalah publik atau pemerintah atau dapat memberikan solusi yang strategis (idtesis, 01). Di samping itu, Easton mengartikan kebijakan sebagai bentuk distribusi kekuasaan bagi seluruh masyarakat yang keberadaannya wajib atau mengikat (idtesis, 02).

Kebijakan publik mengenai lingkungan hidup dapat dilihat dari UUD Tahun 1945 pada pasal 28 ayat 1 yang berisi bahwa setiap individu berhak memiliki kehidupan yang sejahtera lahir batin dan memiliki tempat tinggal serta mendapat lingkungan yang sehat. Kebijakan ini menjadi landasan bahwa memelihara lingkungan hidup menjadi hal penting untuk kesejahteraan setiap individu atau masyarakat. Pasal ini menunjukkan ketentuan hak pada setiap individu dan menjadi kewajiban pada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan hidup.

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, menyebutkan pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan kebutuhan setiap warga Negara atas barang, jasa atau kegiatan administratif.

Kebijakan publik sebagai bentuk wewenang dari pemerintah mengenai

suatu hal, begitu pula dengan kebijakan publik dalam penanggulangan masalah lingkungan. Dalam kebijakan ini dapat dilihat bagaimana pemerintah berperan dalam penanggulangan masalah lingkungan.

Kebijakan publik bisa dilihat dari adanya kebijakan undang-undang tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan. Dalam undang-undang ini diatur terkait upaya dan Pemeliharaan lingkungan hidup pada pasal 2 dilakukan secara runtun dan menyeluruh guna melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran serta meminimalisir kerusakan lingkungan.

Adapun yang dimaksud dengan perusakan lingkungan disebutkan pada UU No. 32 Tahun 2009 pada pasal 16 dan 17 bahwa perusakan sebagai bentuk tindakan yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung pada lingkungan sekitar. Salah satu rusaknya lingkungan hidup adalah adanya limbah yang tidak terkelola dengan baik. Pada pasal 20, 21, dan 23 diperjelas bahwa limbah sebagai bentuk sisa dari usaha ataupun kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Limbah sebagai bahan yang berbahaya dan beracun, sebab meningkatnya limbah ini akan merusak lingkungan hidup.

Pengelolaan limbah ini juga diatur pada pasal 23 yang kegiatannya meliputi mengurangi, menyimpan, mengumpulkan, pengangkutan, pemanfaatan dan pengelolaan. Disamping itu, juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya pengelolaan sampah.

Adapun isi dalam undang-undang berisikan tentang pengelolaan sampah mulai dari mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Penelolaan Sampah menetapkan hierarki pengelolaan sampah (*Hierarchy of waste management*) yang harus dipatuhi. Hierarki yang dimaksud meliputi pengurangan sampah, pencegahan sampah, daur ulang serta pembuangan akhir yang menjadi pilihan terakhir.

Undang-undang ini menekan tanggung jawab produsen sampah atau penghasil sampah yang dihasilkan oleh produknya diwajibkan untuk melakukan pengelolaan sampah serta mendaur ulang sesuai dengan prinsip pengurangan daur ulang dan pemanfaatannya.

Selain itu mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pengelolaan sampah bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk mengawasi kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya. Adapun bagi seseorang yang melanggar dalam aturan ini, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran baik sanksi tersebut berupa teguran, denda ataupun pidana.

Selain undang-undang yang sudah dipaparkan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis dengan sampah rumah tangga seperti sampah tempat usaha, instansi pemerintah serta tempat umum lainnya.

Dalam peraturan pemerintah tersebut memberikan kewajiban serta kewenangan daerah untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah rumah tangga. Pemerintah daerah diharapkan bisa membuat aturan mengenai bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga yang mencakup aspek pengumpulan, pembuangan, pengangkutan serta pembuangan sampah akhir.

Di samping itu peraturan pemerintah ini, mendorong untuk

memberikan edukasi serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemisahan sampah dan pengelolaan sampah yang baik.

Dengan demikian peran pemerintah dapat dilihat dengan beberapakebijakan yang menjadi landasan pada setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan ini dimulai dengan adanya aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap warga Negara. Kewajiban ini mulai dari pencegahan, daur ulang sampah, pengelolaan sampah hingga penertiban aturan yang diwajibkan adanya aturan bagi pemerintah daerah untuk mengawasi pada setiap lingkungan hidup. Disamping itu pemerintah juga memberikan aspek edukasi dan partisipasi guna membagus kesadaran lingkungan secara luas.

Kerusakan lingkungan adalah ancaman kehidupan yang memiliki dampak yang luas baik untuk lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya. Dan menjadi tugas bagi setiap pemangku kebijakan menertibkan setiap aturan yang menjadi kebijakan dalam penanganan masalah lingkungan ini.

Salah satu peran pemerintah dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

1. sebagai regulator pengelolaan sampah, mulai dari peraturan pengelolaan, kebijakan, strategi, program, dan peraturan daerah (Tri, 2013).
2. Sedangkan peran pemerintah sebagai *serviceprovider* dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk kepedulian yang diberikan pemerintah pada kegiatan pelayanan pengelolaan sampah dari sampah timbul hingga hilang (Tri, 2013).
3. *Monitoring* dan evaluasi dibutuhkan dalam tahapan pengelolaan sampah

(Surahma, 2014). *monitoring* sebagai bentuk rutinitas pengumpulan data serta pengukuran atas kemajuan program yang dibangun(UM Pontianak. T,th.). Evaluasi sebagai bentuk untuk menilai kinerja secara sistematis menginvestigasi efektifitas program(UM Pontianak. T,th.).

Mengelola sampah secara kompherensif dan terpadu menjadi hak dan kewajiban bagi setiap individu serta menjadi tugas untuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pemenuhan layanan public berupa payung hukum dalam bentuk aturan-aturan. Pengelolaan sampah bagi pemerintah tidak lepas dari asas-asas yang terdapat dalam UU PPLH pasal 2 yaitu asas tanggung jawab Negara, partisipasif, tata kelola pemerintahan yang baik dan asas otonomi daerah.

Pengaturan hukum yang didasari dengan UUD 1945 serta peraturan maupuan kebijakan pemerintah mulai dari UU serta peraturan pemerintah dan peraturan daerah sebagai bentuk dasar dari tanggung jawab, kesadaran, kemanfaatan, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. Dengan demikian pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab Negara melalui pemerintahpusat, pemerintah daerah serta juga membutuhkan kontribusi dari masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan supaya tetap sehat.

Inklusi sosial dalam menangani pencemaran lingkungan

Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi setiap orang dari berbagai latar belakang dan keadaan yang berbeda-beda (Muhammad, 2022). Inklusi ini meliputi berbagai hal diantaranya karakter, kondisi fisik, status, budaya dan lain sebagainya. Inklusi sosial Mendorong

integrasi dan partisipasi aktif semua individu dalam masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, etnisitas, agama, orientasi seksual, disabilitas, atau latar belakang sosial-ekonomi.

Inklusi dalam penanggulangan pencemaran lingkungan erat kaitannya dengan memastikan kontribusi dan keterlibatan semua pihak terkait dalam upaya tersebut. Inklusi ini mencakup pendekatan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan berbagai kelompok sosial, termasuk masyarakat lokal, kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, kelompok rentan, dan pihak-pihak yang terdampak secara langsung oleh pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang membutuhkan penanganan langsung dan peran dari semua pihak mulai dari kalangan pemerintah, setiap kelompok bahkan perorang, sebab masalah lingkungan bukan masalah yang dihadapi oleh satu orang, satu Negara ataupun satu wilayah melainkan seluruh wilayah. Ruang lingkup alam yang sehat menjadi hak setiap individu dan menjadi kewajiban pula bagi setiap individu untuk terus menjaga keasriannya.

Salah satu kegiatan pengelolaan lingkungan dilakukan di Kota Tanjung Pinang. Kegiatan yang dilakukan adalah melestarikan dan mengelola lingkungan sekitar serta mengukuhkan piagam kota Adipura. Pemerintah Kota Tanjung Pinang kurang maksimal dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Program-program tersebut hanya dikelola oleh SKPD terkait seperti Dinas Kebersihan dan Badan Lingkungan hidup, serta sosialisasi dan keterlibatan masyarakat tampaknya masih rendah.

Sehingga tidak ada hubungan yang signifikan dalam pengelolaan sampah dan mengakibatkan kegiatan kurang maksimal (Ricky, 2013).

Di samping itu kegiatan lingkungan juga dilakukan di beberapa lembaga pendidikan yang merupakan sebagai perkumpulan dari beberapa orang yang taklain kurang lebihnya dapat menghasilkan sampah yang lumayan tidak sedikit. *Pertama*, dilakukan oleh Pesantren Al-Mansur Darunnajah 3 Kabupaten Serang, Banten. Kegiatan lingkungan dimulai dengan adanya slogan-slogan yang berisi larangan membuang sampah sembarangan. Selain itu juga ditertibkannya aturan tentang lingkungan mulai dari piket kebersihan serta memberlakukan sanksi pada setiap santri yang tidak tertib aturan (Ali, 2014: 236).

Kedua, di Pondok Pesantren Nurul Hakim, Lombok yang merupakan pondok pesantren dalam kategor ekopesantren. Langkah kongkrit dalam kegiatan lingkungan bisa dilihat dengan adanya sarana serta prasarana yang memadai. Sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup seperti halnya pengelolaan sampah berupa pupuk kompos, wadah untuk menanam bibit pohon serta tempat pertanian mandiri (Ali, 2014: 237).

Peran Masyarakat Sebagai Bentuk Inklusi Sosial Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.

Keterlibatan peran masyarakat dalam penanggulangan pencemaran lingkungan menjadi hal penting. Secara terminology peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan diskusi yang dilakukan oleh satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Baik kelompok tersebut yang sifatnya non-elite

(kelompok yang tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan), kelompok elite (kelompok yang melakukan pengambilan keputusan) (Widia, t.th: 121).

Peran serta masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek (Widia, t.th: 123), diantaranya:

1. Peran serta masyarakat sebagai *right to be consulted*
Peran masyarakat suatu bentuk kebijakan dengan prinsip masyarakat memiliki pengalaman, pengetahuan serta pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
2. Peran masyarakat sebagai strategi
Dengan adanya peran masyarakat, maka secara tidak langsung bentuk cara untuk mendapat dukungan masyarakat (publik support). Peran masyarakat sebagai strategi mengacu peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan lingkungan.
3. Peran masyarakat sebagai alat komunikasi
Masyarakat menjadi alat komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi, masukan dan kekhawatiran terkait dengan pihak terkait baik itu di organisasi, pemerintah dan masyarakat lainnya.
4. Peran masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
Peran masyarakat menjadi salah satu cara dalam penanggulangan pencemaran baik melalui mediasi, negosiasi, partisipasi dalam forum sengketa serta pendidikan kesadaran lingkungan.
5. Peran serta masyarakat sebagai penegak hukum lingkungan (Lalu, 2014).
Penegakan hukum pidana dalam undang-undang tentang perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup,

yakni pasal 69 dijelaskan setiap individu yang melaksanakan perbuatan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup akan dikenai pidana berupa pidana penjara atau denda. Pada pasal 70 dijelaskan mengenai jenis pidana terhadap kerusakan lingkungan mulai dari pencemaran air, udara, pembuangan limbah, perusakan lingkungan hutan secara illegal serta penangkapan ataupun perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal. Sanksi pidana dijelaskan pada pasal 71 bagi setiap orang yang tidak patuh akan menandatangani sanksi pidana dengan waktu tertentu, denda sesuai kerusakan yang ditimbulkan.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menanggulangi pencemaran lingkungan dan hal ini tidak bisa diabaikan ataupun cukup dipandang dengan sebelah mata, melainkan peran masyarakat harus didukung dari segala aspek mulai dari kalangan masyarakat itu sendiri maupun dikalangan pemerintah. Adanya partisipasi masyarakat yang produktif akan mampu mendorong stabilitas alam itu sendiri serta hukum yang menjadi kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan. Partisipasi masyarakat menjadi bukti kepatuhan terhadap kebijakan atau hukum yang sudah diwenangkan serta menjadi etika dalam etitudo baik dalam lingkungan sekitar khususnya keasrian alam itu sendiri.

Kesimpulan

Kebijakan publik dalam penanggulangan pencemaran lingkungan dapat dilihat dari beberapa kebijakan mulai dari UUD 1945, UU tentang perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dijelaskan juga dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tanga. Peraturan-peraturan ini mengatur sebaik mungkin serta adanya denda pada setiap pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam kerusakan lingkungan hidup.

Dalam menanggulangi pencemaran lingkungan, pemerintah berperan cukup signifikan dalam mendukung perkembangan inklusi sosial dalam proses penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan. Hal ini dilihat Inklusi sosial sebagai pendekatan guna membangun lingkungan yang terbuka bagi setiap orang dengan *background* dan keadaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam menanggulangi pencemaran lingkungan, sebab masalah lingkungan merupakan masalah setiap individu dan menjadi kewajiban setiap individu pula dalam menangani masalah lingkungan. Peran masyarakat umum dibutuhkan dalam mengatasi masalah lingkungan hidup guna menacapai tujuan bersama terhadap lingkungan sehat, bersih dan tetap terjaga keasrian alamnya.

Daftar Pustaka

- Al-Amin, Muhammad Irfan, 2022. *Inklusi Adalah Pendidikan dengan Pendekatan Terbuka*, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ef9d1c39a09/inklusi-adalah-pendidikan-dengan-pendekatan-terbuka-ini-penjelasan>.
- Anggara , Sahya, cetakan ke-1, 2014, *Kebijakan Publik*, (Jawa barat: CV pustaka setia).
- Budiman, Ricky Arief, 2013, *Partisipasi dan Persepsi Masyarakat Dalam Upaya*
- Menjaga Mengelola Lingkungan Hidup dan Mempertahankan Predikat Kota Bersih*, *Jurnal ilmu lingkungan*.
- Edorita, Widia, t.th, *Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut Uu No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jrnal Ilmu Hukum* Volume 4 NO. 1.
- Jati, Tri Kharisma, 2013, *Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai)*, *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* Volume 1 Nomor 1.
- Lazuardin, Pranita Mey, Dkk, 2014, *Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (*Suatu Studi di lingkungan Kawasan Industri Gresik/ KIG*), Vol. 2 No. 6.
- Muhtarom, Ali, 2014, *Pembinaan Kesadaran Lingkungan Hidup Di Pondok Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Mansur Darunnajah 3 Kabupaten Serang*, *Ibda' jurnal Kebudayaan Islam*, ol. 12, No. 2.
- Mulasari, Surahma Asti, Dkk, 2014, *Government Policy in Domestic Waste Management*, *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 8, No. 8.
- Rosseto , Wibby Roza, 2013, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit (Studi pada Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Magetan)*, Vol. 1 No. 7.

Sabardi, Lalu, 2014, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yustisia, Vol. 3 No. 1.

T.nm.Artikel, *monitoring dan evaluasi*, Universitas Muhammadiyah Pontianak. <https://unmuhpnk.ac.id/ump-162-monitoring-dan-evaluasi#gsc.tab=0>,.

T,nm. Artikel, *Pengertian Kebijakan Publik*, idtesisi.com, <https://idtesis.com/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/.h,02>.

Wibawa, Kadek Cahya Susila, 2019, *Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 no. 1.